

PERUBAHAN KETIGA – PIPK

2026

Kpt 33 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMR 33 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS/PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)/Operator di Aplikasi Gaji.
 - bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan pada Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, maka perlu menetapkan perubahan atau penggantian Petugas/Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026
 - bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 5 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penunjukan Petugas/Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tahun Anggaran 2026
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 September 2026.